

Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah :

Dari SKB ke PBM



**Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
Jakarta, 2006**

Editor:
Gomar Gultom

Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah:

Dari SKB ke PBM

(Disertai Undang Undang Dasar 1945
setelah Amandemen Pertama s/d Keempat)

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
(PGI)
Jakarta, 2006

Perpustakaan Nasional
Katalog dalam Terbitan (KDT)

1. Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah 2. PGI

**Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah;
Dari SKB ke PBM**

Editor : Gomar Gultom
ISBN : 979-8558-02-2

Cetakan Pertama: April 2006
Cetakan Kedua: Juni 2006
Cetakan Ketiga: Juli 2006

Penerbit:
Bidang Diakonia PGI
Jakarta, 2006

Daftar Isi:

1. Pengantar	4
2. Dari SKB ke PBM, Sekretaris Umum PGI	9
3. Menyikapi Peraturan Bersama Dua Menteri, Ketua Umum PGI.....	19
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/mdn-mag/1969	23
5. Memorandum DGI-MAWI.....	26
6. Peraturan Bersama Menag-Mendagri, Draft 3 Okt 2005.....	30
7. Peraturan Bersama Menag-Mendagri, Draft 30 Jan 2006	44
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/2006 dan 8/2006	61
9. Surat-surat MPH PGI kepada Presiden, Menag dan Mendagri ..	76
10. Pernyataan Bersama NU, KWI, PGI tentang Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.....	86
11. UUD45 dan Keempat Amandemen dalam Satu Kesatuan	88

Pengantar

Maraknya penutupan gereja pertengahan 2005 lalu telah memunculkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk merevisi SKB no 1/1969. SKB tersebut memang tidak dapat menjamin kemerdekaan beragama seperti tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam prakteknya telah menimbulkan kegelisahan di kalangan umat karena mengurangi kepastian hukum dalam melaksanakan kebebasan beribadah. Pasal 4 SKB tersebut menyebutkan “setiap pendirian rumah Ibadah perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu” (ayat 1) dan “apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rokhianiawan setempat” (ayat 4).

Dalam kaitan itu, pada 19 September 2005, PGI menjumpai Dirjen Kesbang Departemen Dalam Negeri untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang Pembangunan Rumah Ibadah dan mendorong pemerintah untuk mencabut SKB tersebut. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama, tuntutan sebaliknya, untuk mempertahankan SKB tersebut juga muncul dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya dari kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat Islam. Atas dasar itu, rupa-rupanya pemerintah lebih suka menempuh jalan merevisi SKB tersebut.

Semula PGI memperoleh “Draft 3 Oktober” berupa Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Daerah, yang disebut sebagai pengganti atau revisi SKB nomor 1/1969. Ketika sedang mempelajari draft yang sangat membatasi kebebasan mendirikan Rumah Ibadah tersebut, PGI memenuhi Undang-Undang Departemen Agama untuk menghadiri “Sosialisasi Rancangan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Izin Mendirikan Rumah Ibadah”, 28 Oktober 2005 di Kantor Departemen Agama, yang juga diikuti oleh perwakilan dari umat Katolik, Buddha, Hindu dan Islam. Pada pertemuan tersebutlah Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri menyampaikan

draft Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut. Pada pertemuan ini, PGI menyatakan keberatannya atas diterbitkannya Peraturan Bersama ini karena isinya sangat membatasi hak azasi manusia untuk beribadah. Dan untuk menanggapi isinya lebih jauh, PGI meminta waktu untuk mempelajarinya lebih dahulu. Akhirnya pertemuan ini sepakat mengagendakan pembahasan bersama dimana masing-masing majelis agama akan mengutus dua orang sebagai peserta.

Pada akhirnya, PGI memutuskan untuk menyambut ajakan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk ikut serta dalam pembahasan peraturan baru sebagai pengganti SKB tersebut, bersama-sama dengan wakil-wakil majelis agama lainnya, daripada membiarkan Draft yang sudah ada itu diterbitkan.

Keikutsertaan PGI dalam perumusan bersama tersebut didorong oleh keinginan untuk ikut membangun sistem perundang-undangan yang lebih menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Dalam melaksanakan kebebasan beragama tersebut, PGI sepakat perlunya dibuat pengaturan tentang pendirian rumah ibadah, namun bukan berarti pengaturan tersebut berubah menjadi pembatasan-pembatasan yang mempersulit berdirinya rumah ibadah. Sejak awal perumusan, sikap ini yang diperjuangkan oleh PGI bersama-sama dengan wakil majelis agama lainnya.

Pada bagian awal pembahasan tahap pertama, PGI bersama majelis agama yang lain telah menyepakati perbaikan yang lebih substansial dari draft yang diajukan pemerintah, antara lain:

1. Memasukkan rumusan-rumusan "*a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya*", pada bagian awal konsiderans Menimbang; dengan harapan akan menjadi roh dan semangat bersama dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.
2. Menghilangkan peran pemerintah sebagai Pembina dalam kerangka pemeliharaan Kerukunan umat beragama, baik dari judul maupun isi Peraturan ini, karena hal itu merupakan upaya bersama umat bergama.

Dalam perumusan-perumusan selanjutnya, terutama ketika menyangkut hal-hal teknis, PGI bersama majelis agama lainnya juga berhasil menyepakati perbaikan terhadap draft yang diajukan pemerintah, antara lain:

1. Penyederhanaan Proses Mendapatkan Ijin Mendirikan Rumah Ibadah

- a. PGI bersama majelis agama sepakat menyederhanakan proses pengajuan ijin mendirikan rumah ibadah dari yang diajukan dalam draft pemerintah, dengan menghilangkan apa yang disebut Ijin Prinsip Pendirian Rumah Ibadah (IPPRI) sebelum mendapatkan IMB Rumah Ibadah
- b. Menyederhanakan rekomendasi FKUB untuk mendirikan rumah ibadah hingga hanya dari tingkat kabupaten saja, dari yang semula FKUB di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten sebagaimana disyaratkan dalam draft pemerintah.

2. Rekomendasi FKUB

Rekomendasi tertulis FKUB dalam draft pemerintah harus ditanda-tangani oleh seluruh anggota FKUB berhasil dirubah menjadi “hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis” (Pasal 15). Sesungguhnya PGI mengusulkan rumusan sebagai berikut: “apabila syarat mengenai jumlah pengguna rumah ibadah (a) dan jumlah dukungan setempat (c) sudah terpenuhi, maka rekomendasi ini wajib diberikan”. Tujuannya adalah supaya jangan mempersulit pendirian rumah ibadah karena ayat ini berpotensi menimbulkan konflik apabila 1 atau 2 orang anggota FKUB tidak setuju, sehingga mengganggu tujuan mulia didirikannya FKUB.

3. Persyaratan jumlah minimal warga dan dukungan masyarakat

- a. Persyaratan teknis tentang tata cara serta syarat-syarat termasuk jumlah minimal penganut agama yang akan menggunakan rumah ibadah, dalam draft yang diajukan pemerintah disebutkan akan “diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur dengan memperhatikan keadaan masyarakat dan budaya setempat” (pasal 17 draft 3 Oktober). Klausul ini dinilai sangat berat karena ditengarai akan mempersulit pendirian rumah ibadah kelak ketika Gubernur akan mengeluarkan peraturan daerah dengan syarat-syarat yang memberatkan. Akhirnya pasal ini dihilangkan dan diganti dengan mencantumkan persyaratan teknis dalam Peraturan Bersama ini.

- b. Dalam hal persyaratan teknis, terutama pencantuman jumlah minimal, terdapat tuntutan PGI yang tak dapat diakomodir. Dalam peraturan ini, pemerintah akhirnya menyebutkan syarat sekurang-kurangnya 90 orang (Pasal 14:2.a)
- c. Demikian pun halnya dengan dukungan masyarakat sekitar, disebutkan dukungan paling sedikit 60 orang dari masyarakat setempat. (Pasal 14:2.b).

4. Penggunaan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara

Dalam draft yang diajukan pemerintah, menggunakan bangunan yang bukan rumah ibadah untuk dijadikan tempat ibadah sementara memerlukan izin dari Kepala Daerah (Pasal 18 Draft 3 Oktober 2005). PGI berpendapat, kalau suatu umat beragama belum mampu secara ekonomis membangun rumah ibadah yang permanen, atau sedang mengurus perijinanannya yang memerlukan waktu, mereka dapat menggunakan atau meminjam tempat untuk beribadah yang sifatnya sementara, selama tidak menimbulkan gangguan berupa suara-suara, bunyi-bunyian elektronik yang keras, parkir yang tidak teratur yang dapat mengganggu sekitar.

Namun dalam Peraturan yang dikeluarkan pemerintah, pemerintah menetapkan bahwa penggunaan bangunan ini harus dengan izin dari Bupati/Walikota dengan mensyaratkan laik fungsi. Laik fungsi yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan kelayakan teknis fisik bangunan, bukan untuk melarang bangunan sebagai tempat beribadah sementara.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh PGI dalam proses pembahasan Peraturan Bersama ini. Oleh karena perbedaan pendapat yang cukup tajam, dan banyaknya pendapat PGI yang tak terakomodir, MPH PGI telah menyampaikan nota keberatan kepada Presiden tertanggal 20 Pebruari 2006 dan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Pebruari 2006 (lihat lampiran). Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas, beberapa keberatan tersebut diakomodir, namun beberapa hal lainnya tidak diakomodir.

Kini Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang perizinan mendirikan rumah ibadah sudah ada di hadapan kita. Kendati Peraturan ini tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip HAM, terutama kebebasan beribadah, kita berharap peraturan ini bisa membantu masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini menjalankan ibadahnya dengan baik. Kita tidak berharap Peraturan ini digunakan justru untuk menghalangi atau membatasi orang untuk beribadah. Baik mengutip apa yang diungkapkan oleh Pdt Dr Andreas A Yewangoe, Ketua Umum PGI, “Kalau ternyata PBM ini lebih melancarkan pembangunan gedung-gedung ibadah sebagai wujud kerukunan otentik di antara warga, maka ia telah menjadi berkat bagi negeri ini. Kalau sebaliknya, maka PBM ini mesti ditinjau kembali, bahkan dicabut”.

Beragam sikap dalam menyikapi terbitnya peraturan ini. Pun gereja-gereja dalam lingkungan PGI. Salah satu kekuatiran yang mengemuka adalah kemungkinan digunakannya Peraturan ini sebagai instrumen baru untuk menghalangi penggunaan rumah, ruko dan bangunan lain sebagai tempat beribadah sementara. Hal serupa telah menjadi pengalaman di berbagai tempat dalam penerapan SKB nomor 1/1969. Oleh karenanya berkembang wacana di kalangan berbagai pihak yang hendak mengadakan *judicial review*, *class action*, unjuk rasa, bahkan pembangkangan sipil. Semua ini tentu harus dihargai.

Buku kecil ini diterbitkan, untuk dapat menangkap secara utuh permasalahan di seputar pendirian rumah ibadah sejak diterbitkannya SKB nomor 1/1969 hingga dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomo 8/2006 dan 9/2006. Dengan sengaja draft pertama serta proses perkembangan draft tersebut disertakan dalam buklet ini. Kiranya bisa menjadi pembelajaran bersama bagi semua.

Jakarta, medio April 2006

Pdt Gomar Gultom
Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI

DARI SKB KE PBM

Richard Daulay
Sekretaris Umum PGI

Tulisan ini bertujuan untuk membantu semua pihak, terutama warga gereja, dalam memahami proses dan substansi Peraturan Bersama (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang sudah ditandatangani 21 Maret 2006 yang lalu. PGI berpendapat, jika kita membaca dokumen PBM itu tanpa mengerti proses dan *spirit* yang melahirkan dokumen itu, maka penafsiran yang beraneka ragam akan tak terhindarkan. Penjelasan ini dibuat untuk meminimalisir kemungkinan persepsi dan penafsiran yang berbeda tadi. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat sama-sama mengkritisi implementasi PBM ini di lapangan dengan sikap positif, kritis, kreatif dan realistis.

Mengapa PGI Meng-“intervensi” Proses Revisi SKB 1/1969

Isu penutupan gereja dan tindakan kekerasan oleh berbagai kelompok keagamaan tertentu telah mengundang perhatian serius dari semua pihak baik dalam maupun luar negeri. Karena itu desakan merevisi SKB 1/1969 semakin kencang. Lagi pula, secara juridis formal istilah SKB sudah kadaluarsa jika diperhadapkan dengan perundang-undangan yang baru yang dibuat setelah Reformasi. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, tidak mengenal istilah SK Menteri. SKB juga sudah tidak cocok dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang besar kepada tiap pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerah termasuk tugas memelihara kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing.

Pertanyaan yang selalu diajukan kepada PGI adalah: Apakah PGI sudah menyetujui PBM ini? MPH PGI selalu menjawab pertanyaan seperti ini dengan mengatakan bahwa PGI tidak dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui PBM itu. Tidak ada dokumen berita acara persetujuan PGI dan pimpinan lintas agama mengenai hal itu. PBM itu adalah keputusan bersama dua menteri yaitu Mendagri dan Menag. Adalah tidak benar jika Menteri Agama atau Menteri Dalam Negeri mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa seluruh

isi PBM ini sudah disetujui oleh kelima pimpinan Majelis Agama tingkat pusat. Yang benar adalah bahwa pimpinan Majelis kelima agama sudah ikut dalam proses revisi dan memberikan masukan-masukan yang substansial.

Mengapa PGI ikut terlibat dalam proses revisi SKB? Ini pertanyaan lain yang sering diajukan. Untuk itu perlu dijelaskan latar belakang keterlibatan PGI dalam proses itu. Sejak isu Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 1 tahun 1969 mencuat ke permukaan, PGI terus melakukan pantauan dan pencermatan agar tidak terulang peristiwa 1969. Ketika ide untuk merevisi SKB mulai mengkristal PGI dihadapkan pada pertanyaan: apakah PGI akan menunggu saja atau berupaya untuk melakukan intervensi terhadap proses revisi. Pilihan yang diambil ialah PGI harus bersifat proaktif dan harus melakukan intervensi. Alasannya ialah bahwa apabila revisi SKB itu dibuat sendiri oleh pemerintah tanpa masukan dari pimpinan lintas agama, kemungkinan hasil revisi tersebut akan lebih parah dari SKB nomor 1/1969. Memang ada kemungkinan untuk melakukan *class-action* atau mengajukan *Jucicial Review* ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau langkah itu diambil resikonya berat. Karena hanya ada dua kemungkinan: menang atau kalah di pengadilan.

PGI tidak mau mengulangi sejarah pada 1969, di mana sesudah SKB 1/1969 dikeluarkan, 13 September 1969, PGI (waktu itu masih bernama DGI) membuat sebuah Memorandum, tertanggal 10 Oktober 1969, yang meminta pemerintah untuk meninjau kembali SKB itu. Memorandum yang ditandatangani oleh Ds. W. J. Rumambi (Sekretaris Departemen Gereja dan Masyarakat DGI) dan Pastor F.X. Danuwinata, SJ (MAWI) dengan tegas meminta “*agar Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/mdn-mag/1969 itu ditinjau kembali.*” (Lihat Memorandum PGI/MAWI) Ternyata “*Anjing menggonggong, kafilah berlalu*”. Permintaan PGI/MAWI tidak ditanggapi, dan SKB tetap diberlakukan selama 37 (tigapuluh tujuh) tahun dengan segala permasalahan yang ditimbulkannya.

Pada 19 September 2005, PGI¹ dengan proaktif menjumpai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Keskabngpol) Departemen Dalam Negeri (Dr. Sudarsono) didampingi Prof. Dr. Atho Mutzar (Kepala Litbang dan Diklat Keagamaan Depag) – dua

¹ Sekum, Wasekum dan Martin Hutabarat.

pejabat yang secara teknis menggarap draft -- meminta supaya proses revisi SKB itu tidak dikerjakan sendiri oleh pemerintah.

Ketika PGI secara tidak resmi mendapat dan mempelajari “Draft 3 Oktober” Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang “Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Daerah”, yang disebut sebagai pengganti atau revisi SKB nomor 1/1969, ternyata isinya sangat “parah” karena membatasi kebebasan mendirikan Rumah Ibadah. Karena itulah PGI semakin terdorong untuk tidak membiarkan proses revisi ini dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Atas desakan PGI dan KWI, maka pemerintah mengundang pimpinan lima Agama yaitu Majelis Ulama (MUI), PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma (PHDI) dan Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI), yang masing-masing diwakili dua orang, untuk duduk bersama membahas revisi SKB 1/1969 pada 21-23 November 2005 di Cipayang². Selama dua hari itu tidak banyak yang bisa disepakati, karena setiap pasal memerlukan pembahasan yang mendalam. Ternyata, proses revisi tidak gampang dilakukan, sehingga membutuhkan sebelas kali pertemuan masing-masing rata-rata lima jam. Pertemuan terakhir adalah 21 Maret 2006, di mana Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sendiri yang memimpin pertemuan sambil menjelaskan bahwa draft Peraturan Bersama sudah akan diterbitkan. Pada pertemuan terakhir itu masih diadakan perubahan-perubahan, baik redaksional maupun substansial.

Dapat dikatakan, andaikata proses revisi ini tidak diintervensi oleh PGI dan pimpinan lintas agama yang lain, maka kemungkinan besar draft awal yang dipersiapkan pemerintah tidak akan mengalami banyak perubahan. (Lihat Draft PBM 3 Oktober 2005)

SKB 1, 1960 vs PBM 21 MARET 2006

Apakah PBM ini lebih baik dari SKB? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah: kita tunggu saja implementasinya di lapangan. Secara teoritis, PBM ini lebih baik dari SKB. Tetapi tidak selamanya teori dan praktek sejalan. Semangat yang terbangun dalam proses revisi ini

² Anggota tim adalah: MUI (Ma'ruf Amin dan Drs Zaidan Jauhari), PGI (Martin Hutabarat SH dan Dr. Lodewijk Gultom); KWI (Dr. Maria Farida dan Vera Weni SH), PHDI (Agus Mantik dan I Nengah Dana) dan Walubi (Suhadi Handaya dan Pdt Soejito, SE, MBA).

ialah, jika ternyata di lapangan nanti PBM ini tidak implementatif, maka bukan tidak mungkin pimpinan lintas agama akan meminta kedua menteri terkait duduk bersama kembali dan melakukan revisi.

Ada beberapa substansi penting yang diperdebatkan dengan alot selama proses revisi, antara lain:

a. Pendirian Rumah Ibadah

Pada pasal 4 SKB No 1/1969 aturan pendirian rumah ibadah adalah sbb:

(1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:

a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.

b. planologi;

c. kondisi dan keadaan setempat.

(3) apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.”

Diktum yang paling menimbulkan masalah adalah ayat 3 yang sangat kabur, sehingga dapat ditafsirkan berbeda-beda. Dalam prakteknya, pasal ini dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan organisasi keagamaan untuk menghalangi pendirian rumah ibadah. Istilah “setempat” sendiri juga menjadi masalah, karena tidak ditentukan ruang lingkup “setempat”. Yang sering terjadi di lapangan ialah pendirian rumah ibadah di satu lokasi, justru sering dihalangi oleh organisasi keagamaan yang datang dari daerah lain (kecamatan atau kabupaten lain).

Dalam PBM yang baru, mekanisme mendirikan rumah ibadah diatur menjadi lebih rinci dan tegas seperti terdapat dalam bab IV pasal 13-17. Pada pasal 14 disebutkan:*(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan kbusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan*

tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);³ b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Beberapa hal perlu mendapat perhatian. *Pertama*, jumlah KTP pengguna rumah Ibadah boleh dalam wilayah satu desa/kelurahan. Jika jumlah 90 orang itu tidak tercapai di satu desa atau kelurahan, maka batas wilayah diperluas menjadi kecamatan. Dalam hal batas kecamatan juga tidak memenuhi jumlah 90 orang, maka batas wilayah diperluas menjadi kabupaten/kota dst. (Pasal 13 ayat 3). Soal jumlah ini ada tawar menawar. Awalnya dan sampai terakhir, PGI mengusulkan 60 orang, sedangkan MUI mengusulkan 100 Keluarga. Akhirnya angka yang terakhir adalah 90 orang. *Kedua*, ketentuan mendapat dukungan (bukan izin atau persetujuan) 60 orang adalah pengganti ketentuan dalam SKB 1/1969 yang mempersyaratkan “*apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat*”. Dukungan enam puluh orang itu bisa dari masyarakat yang seagama dan boleh juga dari yang berbeda agama. Makna yang terkandung di belakang dukungan ini adalah komunikasi dan kerukunan yang perlu dibangun di antara umat beragama dan masyarakat di suatu lingkungan. Janganlah sebuah rumah ibadat didirikan dalam sebuah lokasi tanpa komunikasi dengan para tetangga. *Ketiga*, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Rekomendasi ini wajib dikeluarkan oleh pejabat tersebut, karena syarat utama (a) dan (b) sudah dipenuhi. Sedangkan jika seandainya ketentuan (b) tidak terpenuhi PBM ini memerintahkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi lokasinya: “*pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.*” (pasal 13 ayat 3).

³ Dalam draft awal sebelum dibahas oleh tim lintas gama ketentuan mengenai jumlah ini diserahkan kepada Gubernur. “*Petunjuk teknis tentang tata cara, syarat-syarat termasuk jumlah minimal penganut agama yang akan menggunakan rumah ibadat, format rekomendasi FKUB serta batas waktu penetapan IPPRI dan IMBRI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan keadaan masyarakat dan budaya setempat.*” (Pasal 17 draft 3 Oktober 2005)

Keempat, rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Dalam konsep semula rekomendasi ini harus ditandatangani oleh semua anggota FKUB (17 di Kabupaten dan 21 orang di provinsi). Tetapi setelah dibahas lebih dalam, maka disepakati (21 Maret 2006) bahwa rekomendasi itu merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis, dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris FKUB.

Kelima, dalam pasal 16 ayat 2 digariskan bahwa “*Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan menghindarkan urusan yang berlarut-larut seperti yang terjadi selama ini. Ketentuan ini didasarkan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kesimpulannya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PBM ini lebih praktis ketimbang ketentuan yang terdapat dalam SKB nomor 1 tahun 1969 yang sangat bias dan bebas tafsir.

b. Rumah Ibadah Sementara

Dalam SKB nomor 1/1969 tidak ada ketentuan mengenai “izin sementara pemanfaatan bangunan gedung”. Tetapi kenyataan di lapangan adalah pemerintah daerah atau organisasi keagamaan tertentu sering melakukan tindakan sepihak dan dengan cara kekerasan melarang warga melakukan ibadah pada bangunan yang belum memiliki izin bangunan rumah ibadah.

Dalam ketentuan PBM itu dirumuskan sbb:

Pasal 18

- (1) *Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan.*
 - a. *laik fungsi; dan*
 - b. *pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.*
- (2) *Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.*
- (3) *Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:*

- a. *Izin tertulis pemilik bangunan;*
- b. *rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;*
- c. *pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan*
- d. *pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.*

Pasal 19

- (1) *Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.*
- (2) *Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.*

Pasal 20

- (1) *Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.*
- (2) *Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.*

Dari awal PGI menentang pasal ini. Pada pertemuan putaran terakhir, PGI masih mempersoalkan pasal-pasal ini. Bahkan, segera setelah PBM ditandatangani PGI mengirim sebuah surat kepada Mendagri dan Menag berisi Pernyataan Sikap PGI khusus mengenai klarifikasi pasal-pasal ini. (*Lihat Lampiran*)

Mengenai ketentuan tempat ibadah sementara ini perlu diberikan beberapa catatan. *Pertama*, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi umat beragama yang belum mampu membangun rumah ibadah permanen untuk dapat beribadah sesuai agamanya masing-masing. *Kedua*, proses perizinan ini tidak mempersyaratkan jumlah pengguna dan dukungan masyarakat setempat. Yang penting di sini adalah membuktikan adanya kebutuhan nyata umat beragama di mana diperlukan adanya sebuah rumah ibadah. *Ketiga*, ketentuan dua tahun batas berlakunya izin sementara tentu tidak berarti tidak dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya. *Keempat*, ketentuan ini memang berpotensi

membatasi lahirnya gereja-gereja ruko seperti yang sedang menjamur belakangan ini. Tentu hal ini bisa berarti positif, namun juga bisa negatif. Hal ini menjadi positif (bagi orang Kristen) apabila ketentuan ini mengubah kecenderungan perpecahan gereja dan fenomena “mencuri domba” seperti yang sudah menjadi kecenderungan selama ini. Tetapi, ketentuan ini juga bisa merugikan jika implementasinya di lapangan ternyata mempersulit umat beragama (Kristen) dalam menjalankan ibadahnya sebagaimana dijamin oleh UUD 45.

c. Gedung Rumah Ibadah yang Telah Digunakan Secara Permanen, Tetapi Belum Memiliki IMB Rumah Ibadah

Sulitnya mendapatkan IMB rumah ibadah selama ini yang disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum karena SKB tersebut, telah menyebabkan banyaknya rumah ibadah (baca: gedung gereja) yang didirikan tetapi belum mempunyai IMB rumah ibadah.

Dalam draft 30 Januari 2006 (pertemuan kesepuluh) ada tiga usul yang berbeda-beda dari kelima mejelis agama yang tergabung dalam tim pembahas yang keputusannya diserahkan kepada pemerintah:

Usul PGI:

“Bangunan gedung rumah ibadat yang sudah ada dan telah dipergunakan secara permanen sebagai rumah ibadat tetapi belum memiliki IMB rumah ibadat, dengan berlakunya Peraturan bersama ini, tidak perlu lagi mengurus permohonan IMB dimaksud.”

Usul MUI:

“Bangunan gedung rumah ibadat yang sudah ada dan telah dipergunakan secara permanent sebagai rumah ibadat tetapi belum memiliki IMB rumah ibadat, harus memproses IMB rumah ibadat sesuai dengan Pasal 14 dan 17 paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Bersama ini.”

Usul PHDI, WALUBI dan KWI

“Bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanent dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, Bupati/Walikota wajib memfasilitasi penerbitan IMB rumah ibadat dimaksud.”

Ternyata yang dipilih oleh pemerintah adalah tawaran yang diberikan oleh WALUBI, PHDI dan KWI. Sehingga pasal 28 ayat (3) berbunyi: *“Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanent dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.”*

Apabila ada gedung rumah ibadah (Gedung gereja, Mesjid, Pura, Vihara) yang sudah dibangun dan dipergunakan secara permanen (tidak berpindah-pindah) tetapi belum mempunyai IMB rumah ibadah, maka menjadi kewajiban Bupati/Walikota untuk membantu memfasilitasi penerbitan IMB tersebut.

c. Mengenai FKUB

Hal yang penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam PBM ini ialah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah sebuah badan yang anggotanya terdiri dari perwakilan berbagai kelompok agama di setiap kabupaten dan propinsi. FKUB akan memegang peranan penting di dalam pendirian rumah ibadah karena dia bertugas untuk merekomendasikan pendirian sebuah rumah ibadah. Dalam ketentuan mengenai keanggotaan FKUB disebutkan bahwa anggota yang dipilih adalah mereka yang berjiwa nasionalis dan yang diakui oleh masyarakat.

Dalam konsep sebelumnya (putaran 10) salah satu syarat pendirian rumah ibadah adalah persetujuan FKUB yang dituangkan dalam surat yang ditandatangani semua anggota forum ini. Pada pertemuan terakhir, 21 Maret 2006, PGI meminta agar ketentuan itu diubah dan akhirnya disetujui bahwa rekomendasi FKUB cukuplah merupakan hasil musyawarah-mufakat yang dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris FKUB (pasal 15).

Karena itu, kita bisa melihat betapa strategisnya kedudukan FKUB ini di tiap tingkatan pemerintahan (Propinsi dan Kabupaten/Kota) dalam membangun kerukunan umat beragama. Kita perlu melakukan usaha-usaha yang sistematis, sinergis dan terencana untuk menyiapkan para anggota gereja menjadi anggota FKUB di setiap daerah. Kita akan memerlukan sekitar 500 FKUB di tingkat kabupaten/kotamadya dan propinsi, yang akan memerlukan 1000-1200 perwakilan umat Kristen di samping perwakilan umat agama yang lain. Inilah yang sekarang harus kita siapkan agar mereka

bisa berjuang demi keadilan dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

PENUTUP

PBM memerlukan penjelasan yang optimal agar masyarakat dapat memahaminya dengan persepsi yang relatif sama. Pemerintah berencana membentuk tim gabungan sosialisasi PBM ini yang terdiri dari pimpinan lintas agama. PGI sendiri, tanpa menunggu pemerintah melaksanakan sosialisasi ini, akan melakukan penjelasan mengenai PBM ini. Setelah PBM ini terbit MPH PGI telah dan akan melakukan penjelasan-penjelasan di berbagai tempat, terutama atas undangan berbagai daerah seperti Jakarta, Manado, Banten, Surabaya dll. Untuk maksud itulah buku ini diterbitkan agar warga dan masyarakat umum dapat memahaminya dengan baik.

Masa peralihan PBM ini berjalan selama satu tahun. Kita akan mengkritisi secara cermat apakah memang PBM ini dapat diimplementasikan di lapangan dengan optimal tanpa menciptakan benturan antara umat beragama. Kesepakatan Pemerintah dengan pimpinan lintas agama dalam pertemuan 21 Maret 2006 itu ialah apabila dalam pelaksanaannya nanti PBM ini bermasalah, maka pemerintah dan pimpinan lintas agama akan duduk kembali untuk melakukan revisi dan pengkajian ulang.

Menyikapi Peraturan Bersama Dua Menteri*

Andreas A Yewangoe
Ketua Umum PGI

Bagaimanakah kita menyikapi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No 8 Tahun 2006? *Pertama-tama*, mesti ditegaskan, bahwa peraturan itu adalah peraturan bersama kedua menteri. Bukan peraturan lembaga-lembaga atau majelis-majelis agama, kendati mereka ikut mendiskusikannya. Penanggung jawab terakhir terletak di pundak kedua menteri terkait. Maka, apa yang disampaikan oleh wakil-wakil majelis-majelis agama adalah masukan-masukan. Sebagai masukan, ada yang diterima, ada yang tidak diterima.

Kedua, kita mesti bertolak dari prinsip, bahwa peraturan ini (mestinya) melindungi warga negara yang beribadah. UUD 1945 bukan saja menjamin hak beragama, tetapi juga hak beribadah. Sebagai demikian, PBM ini tidak boleh dipakai untuk menghalang-halangi orang beribadah, apa pun alasannya. Atau, untuk mengkriminalkan orang-orang yang sedang berbakti. Kalau sampai PBM dipakai guna menghalang-halangi orang beribadah, maka peraturan ini tidak memenuhi tujuannya.

Dengan sendirinya, PBM mesti dicabut. Ini juga menegaskan bahwa PBM ini tidak boleh ditafsirkan terlepas dari Pancasila dan UUD 1945. Kerangka yang dipakai untuk memahaminya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagaimana diproklamasikan pada tahun 1945.

Ketiga, PBM ini tidak boleh dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap hak-hak asasi manusia, yang menjamin kebebasan seseorang untuk mengekspresikan agamanya melalui ibadah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, dan menegaskan bahwa hak itu bukanlah pemberian negara atau golongan, tetapi tertanam di dalam kemanusiaannya manusia itu.

Pokok-pokok pemikiran ini hendak menegaskan (lagi), bahwa adanya sebuah Peraturan yang mengatur kehidupan beragama warga-

* Suara Pembaruan, 5 April 2006

negara bukanlah sesuatu yang ideal. Mestinya Peraturan Bersama ini tidak dibutuhkan.

Para ahli hukum menjelaskan, bahwa suatu peraturan menteri sesungguhnya bersifat internal dan teknis. Artinya, hanya diberlakukan di dalam lingkungan kementerian dan/atau departemen yang bersangkutan. Kalau penjelasan para ahli hukum ini benar, maka hal beragama dan beribadah mestinya tidak diatur oleh sebuah peraturan menteri. Apalagi, kalau sampai sebuah peraturan menteri bertentangan dengan UUD sebagaimana halnya dengan SKB No 01/BER/mdn-mag/1969. Akan halnya SKB, sejak dari semula, PGI (waktu itu DGI) dan KWI (waktu itu MAWI) telah menolak pemberlakuannya, sebab tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Memorandum tertanggal 10 Oktober 1969, yang disampaikan kepada Pemerintah, kedua lembaga gerejawi tersebut menegaskan bahwa SKB termaksud "tidak dapat menjamin kemerdekaan beragama seperti tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dapat membahayakan kesatuan dan persatuan Negara dan Bangsa Indonesia." Kendati demikian, SKB tetap diberlakukan, dengan berbagai akses yang ditimbulkannya. PGI berkali-kali meminta Pemerintah untuk mencabut SKB tersebut, tetapi tak diindahkan.

Adanya gelombang penutupan rumah-rumah ibadah di beberapa daerah yang didalihkan atas belum adanya izin menurut SKB, mendorong berbagai lembaga gerejawi maupun lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya kembali menuntut Pemerintah mencabut SKB tersebut. Alhasil, Pemerintah cq Menteri Agama meninjau kembali SKB tersebut. Menteri Agama berpendapat, bahwa SKB (atau semacamnya) masih tetap dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Hanya saja, demikian Menag, SKB itu terlampau "longgar" sehingga terbuka kemungkinan orang menafsirkannya secara berbeda. Maka disusunlah sebuah draft peraturan baru yang lebih rinci.

Dalam pada itu wakil-wakil majelis-majelis agama diminta ikut-serta menyampaikan masukan-masukan. Sebagaimana kita ketahui, tidak mudah mencapai kesepakatan-kesepakatan di antara majelis-majelis agama itu, karena adanya berbagai persepsi dan interpretasi terhadap pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam *draft*. Dibutuhkan 10 kali putaran sebelum tiba pada keputusan terakhir. Mengakhiri putaran kesepuluh, majelis-majelis agama menyampaikan

catatan-catatan mereka, karena ketidak-berhasilan mencapai kesepakatan atas beberapa pasal dan ayat-ayat.

Maka *draft* yang sudah dibahas dengan catatan-catatan itu dikembalikan kepada Pemerintah. Pemerintahlah yang menetapkan apakah keputusan bersama ini diteruskan atau tidak. Ternyata Pemerintah, dalam hal ini kedua menteri terkait, berpendapat bahwa sebuah keputusan bersama Menteri tetap dibutuhkan sebagai pengganti SKB itu. Itulah yang kemudian ditandatangani oleh kedua menteri pada 21 Maret 2006.

Apakah PBM itu memuaskan semua pihak? Tentu saja, tidak. Saya kira setiap majelis-majelis agama masih menyisakan berbagai pertanyaan-pertanyaan, keberatan-keberatan dan usulan-usulan yang tidak semuanya diakomodasi dalam PBM tersebut. PGI, misalnya, berkeberatan terhadap ketentuan jumlah pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang (Pasal 24 ayat 2a). PGI mengusulkan 60 orang.

Demikian juga dengan Pasal 18, 19, dan 20 yang mengatur izin sementara pemanfaatan bangunan gedung ibadah. PGI menghendaki tidak perlu ada izin, apalagi kalau izinnya mesti dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Pengalaman memperlihatkan, guna mengurus izin pembangunan gedung ibadah pada waktu lalu dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan ada yang izinnya tidak pernah diberikan.

Orang tidak bisa berhenti beribadah hanya karena tidak ada izin. Dalam kaitan ini, PGI meminta penjelasan pemerintah tentang apa yang dimaksud dengan "laik fungsi" pada PBM tersebut. Apakah ini dimaksudkan untuk mempersulit atau menghalangi umat untuk beribadah di ruko-ruko, mal atau bangunan lain (karena umat belum memiliki rumah ibadah permanen)?

Dr Atho Mudzhar, Kepala Balitbang Depag RI, atas nama Menag, menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan untuk mempersulit, tetapi mencegah jangan sampai bangunan yang tidak layak, yang mudah runtuh karena rayap, dan sebagainya dipergunakan. Maka, pengertian layak fungsi di sini adalah fisik semata.

Terhadap rumah-rumah ibadah yang sudah dipergunakan dalam waktu lama tetapi belum memperoleh ijin, PGI mengusulkan agar diputihkan saja. Namun, tidak diterima dan tetap dimintakan agar disesuaikan dengan PBM. Namun ditegaskan, agar Bupati/Walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah dimaksud (Pasal 28 ayat 3).

Apa artinya ini semua? Ini berarti, bahwa kendati PBM ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun

peraturan ini sudah ada di depan kita. Kita percaya, bahwa PBM ini mau membantu masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini menjalankan ibadahnya dengan baik. Bukan untuk menghalang-halangi. Keberatan berbagai pihak yang mau mengadakan *judicial review*, *class action*, unjuk rasa, bahkan pembangkangan sipil dapat dipahami. Dalam negara demokrasi dibolehkan. Trauma masa lalu dalam penerapan SKB/1969 telah menyebabkan adanya keberatan-keberatan itu.

Namun demikian, PBM ini dapat menjadi titik-berangkat bagi terjadinya percakapan-percakapan intens dan berbuah di antara anggota-anggota FKUB. Maka kita menganjurkan agar PBM ini diujicobakan di lapangan selama satu atau dua tahun. Kalau ternyata PBM ini lebih melancarkan pembangunan gedung-gedung ibadah sebagai wujud kerukunan otentik di antara warga, maka ia telah menjadi berkat bagi negeri ini. Kalau sebaliknya, maka PBM ini mesti ditinjau kembali, bahkan dicabut.

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 01/BER/mdn-mag/1969**

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN
DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA
OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

1. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;
2. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam usaha mengembangkan agama itu dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;
3. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. bahwa untuk itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas aparaturnya Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS Nomor XXVII/RS/1966;
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1956;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 319 tahun 1968.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA.

Pasal 1

Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut:
 - a. tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama;
 - b. tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya;
 - c. tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan alat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.

Pasal 3

- (1) Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan/penyuluhan/ceramah agama/khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadat, yang sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda.
- (2) Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama yang diberikan oleh siapapun tidak bersifat menyerang atau menjelekkan agama lain.

Pasal 4

- (1) setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:
 - a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;
 - b. planologi;
 - c. kondisi dan keadaan setempat.
- (3) apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rokhaniawan setempat.

Pasal 5

- (1) Jika timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan penyebaran/penerangan/penyuluhan/ceramah/khotbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak.
- (2) Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut menimbulkan tindakan pidana, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang dan diselesaikan berdasarkan hukum.
- (3) Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama segera dilaporkannya kepada Kepala Daerah setempat.

Pasal 6

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 September 1969

MENTERI AGAMA
Cap/ttd

MENTERI DALAM NEGERI
Cap/ttd

KH. MOH. DAHLAN

AMIR MACHMUD

MEMORANDUM DGI-MAWI

1. Pada tanggal 13 September 1969 pemerintah telah mengumumkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/mdn-mag/1969, tentang "PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAH AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA". Setelah meneliti Keputusan tersebut secara mendalam dan mengingat bahwa materi yang diatur dalam keputusan ini adalah sangat fundamental bagi kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka kami dari Departemen Gereja dan Masyarakat Dewan Gereja-Gereja di Indonesia dan Kantor Wali Gereja Indonesia, merasa perlu menyampaikan MEMORANDUM ini kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
2. Kami menyambut dan mendukung sepenuhnya dasar pemikiran Pemerintah yang menegaskan bahwa:
 - a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.
 - b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - c. Pemerintah menjamin usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing

Dalam pada itu setelah meneliti ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal daripada Keputusan Bersama ini dan mendengar suara-suara dari daerah-daerah yang mengemukakan kegelisahan dan kebingungan mereka terhadap akibat, yang mungkin timbul karena praktek pelaksanaan peraturan-peraturan ini, maka kami berpendapat bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut justru dapat membuka kemungkinan, bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu serta untuk mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing menjadi tidak terjamin adanya, dengan kata lain, dapat membuka kemungkinan untuk melarang atau tidak memberi ijin terhadap sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Tambahan lagi bagi kami ada hal-hal yang kurang jelas serta dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pasal-pasal Keputusan Bersama tersebut. Bertalian dengan hal-hal tersebut diatas ini, maka kami mohon perhatian Pemerintah antara lain terhadap soal-soal yang berikut tersebut di bawah ini.

Di dalam keputusan bersama itu tidak jelas Kepala Daerah manakah yang dimaksud, apakah Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II atau Tingkat III. Juga belum jelas apakah dalam melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam Keputusan Bersama ini, Kepala Daerah ini bertindak sebagai alat Pemerintah Pusat atautkah sebagai alat Pemerintah Daerah; dan jika sebagai alat Pemerintah Pusat bagaimana Kepala Daerah itu mempertanggungjawabkan tindakannya nanti, serta jika sebagai alat Pemerintah Daerah bagaimana hubungannya dengan Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya menjadi persoalan juga bagi kami apa sebabnya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, tidak disebut sama sekali dalam Keputusan Bersama ini.

3. Jikalau di dalam mengatur sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia seperti kemerdekaan beragama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 29), kepada Kepala-Kepala Daerah diberi kewenangan untuk bertindak atas dasar pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat atau kondisi dan keadaan setempat, maka kemungkinan akan terjadi kebijaksanaan yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, yang dapat membahayakan cita-cita pokok perjuangan bangsa Indonesia, yakni kesatuan dan persatuan Negara dan Bangsa Indonesia. Menurut keyakinan kami, hal-hal yang bersangkutan dengan hak-hak asasi manusia, seperti kemerdekaan beragama, tidak dapat diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Daerah.
4. Sebagai bahan perbandingan kami kemukakan dua contoh sebagai berikut:
 - a. Dalam Negara yang berbentuk federal seperti Amerika Serikat hak-hak yang disebut "civil rights" itu tidak diserahkan kepada Penguasa-penguasa Negara Bagian, justru untuk menghindarkan timbulnya keadaan yang berbeda-beda

- dari satu Negara bagian ke Negara Bagian lainnya, hal mana dapat membuka kemungkinan "civil rights" tersebut tidak terjamin bagi seluruh penduduk di Amerika Serikat.
- b. Dalam suatu Negara colonial seperti Hindia Belanda dahulu, soal-soal mengenai agama tetap berada di tangan Pemerintah Pusat (Gubernur Jenderal).
5. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama ini tidak memberi jaminan yang cukup bahwa tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan hak asasi manusia, incasu kemerdekaan beragama, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang tidak subjektif. Bahkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini memberi kesan kepada kami, bahwa pelaksanaan sesuatu hak asasi manusia oleh sesuatu golongan dapat dijadikan tergantung pada keinginan atau pendapat golongan yang lain, hal mana pula dapat membuka kemungkinan bagi pengadudombaan antara golongan.
 6. Jika yang hendak diatur dalam Keputusan Bersama ini adalah hal-hal yang bersangkutan dengan ketertiban dan keagamaan, maka menurut pendapat kami hal-hal itu sudah diatur secara objektif dalam ketentuan-ketentuan KUHP. Ketentuan-ketentuan KUHP itulah yang harus diterapkan dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
 7. Selanjutnya menurut pendapat kami Keputusan Bersama ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat berdasarkan hal-hal yang berikut:
 - a. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor: XX/MPRS/1966, maka Menteri tidak dapat mengatur secara langsung hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
 - b. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi kewenangan kepada Menteri-Menteri untuk mengatur hal-hal yang mengenai hak asasi manusia, apalagi untuk mendelegasikannya kepada Kepala-Kepala Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, juga tidak memberi

- kewenangan kepada Menteri untuk mengatur hal-hal yang mengenai hak-hak asasi manusia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1965 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil, tidak memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur hal-hal mengenai hak asasi manusia, oleh karena peraturan Pemerintah ini hanya mengatur koordinasi, ialah usaha mengadakan kerja sama yang erat dan efektif antara dinas-dinas sipil di daerah.
 - e. Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun dibuat atas dasar Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 dan oleh sebab itu tidak memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur secara khusus hal-hal mengenai hak asasi manusia ini.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ini, maka kami berpendapat bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tidak dapat menjamin kemerdekaan beragama seperti tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dapat membahayakan kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia. Pelaksanaan daripada Keputusan Bersama tersebut akan menimbulkan kegelisahan di daerah-daerah kerana mengurangi kepastian hukum dalam melaksanakan hak asasi manusia, yaitu kemerdekaan beragama. Dengan menghargai maksud Pemerintah untuk menjamin kemerdekaan beragama sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan Memorandum ini kami mohon dengan hormat agar Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 itu ditinjau kembali.

Jakarta, 10 Oktobet 1969

Departemen Gereja dan Masyarakat Kantor Wali Gereja Indonesia
Dewan Gereja-Gereja di Indonesia
Sekretaris

dto

dto

(Ds. W.J. Rumambi)

(Pastor F.X. Danuwinata, SJ)

Draft, 3 OKT 05

**RANCANGAN
PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR :**

NOMOR :

**TENTANG
PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN
PENDIRIAN RUMAH *IBADAT* DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan ber*ibadat* menurut agama dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan *ibadat* pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- c. Bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pembinaan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;
- d. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah dan kepala/wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Bahwa keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan

Tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan *Ibadat* Agama oleh pemeluk-pemeluknya pada saat ini dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah *Ibadat* di Daerah sebagai penyempurnaan dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan *Ibadat* Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Mengingat :

1. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726) jo. UU Nomor 5 Tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang No 18 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan *Ibadat* Agama oleh Pemeluknya-Pemeluknya;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Departemen Dalam Negeri ;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH *IBADAT* DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama adalah kebijakan pemerintah dibidang pengaturan dan Pemberdayaan umat beragama yang meliputi pembinaan forum kerukunan beragama,

- pendirian rumah *ibadat*, penyebaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan;
2. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi rasa saling pengertian, saling menghormati, toleransi, dan kerja sama dalam mengamalkan agamanya serta menjaga persatuan ketertiban dan ketenteraman bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
 3. Rumah *ibadat* adalah Bangunan yang bersifat permanen dan secara khusus diperuntukan sebagai tempat *ibadat* bagi para pemeluk masing-masing agama;
 4. Kegiatan *ibadat* adalah upacara keagamaan menurut tatacara masing-masing agama, baik yang dilaksanakan di rumah *ibadat* maupun di luar rumah *ibadat*;
 5. Kegiatan ber*ibadat* di rumah *ibadat* adalah kegiatan *ibadat* yang bersifat rutin/teratur yang dilaksanakan di rumah *ibadat* sesuai dengan tatacara masing-masing agama;
 6. Kegiatan ber*ibadat* diluar rumah *ibadat* adalah kegiatan *ibadat* yang dilakukan diluar rumah *ibadat* sesuai dengan tatacara masing-masing agama;
 7. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut ormas keagamaan adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara republik Indonesia secara sukarela, bukan organisasi sayap partai politik, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat untuk memperjuangkan kepentingan sosial kemasyarakatan para anggotanya dan masyarakat demi keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemuka agama adalah tokoh komunitas tertentu umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan;
 9. Forum kerukunan umat beragama yang selanjutnya di singkat FKUB, adalah forum yang dibentuk dalam rangka membina, membangun dan mewujudkan kerukunan umat beragama;
 10. Panitia pembangunan rumah *ibadat* adalah panitia yang di bentuk oleh ormas keagamaan atau pengurus rumah *ibadat*;
 11. Ijin prinsip pendirian rumah *ibadat*, yang selanjutnya disingkat IPPRI, adalah ijin yang di terbitkan oleh bupati/walikota sebagai dasar pengajuan permohonan IMB rumah *Ibadat*;

12. Ijin mendirikan bangunan rumah *ibadat*, yang selanjutnya disingkat IMBRI, adalah ijin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah *ibadat*.

BAB II

PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pembinaan kerukunan umat beragama ditujukan untuk membina, membangun dan mewujudkan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi rasa saling pengertian, saling menghormati, toleransi, dan kerjasama dalam mengamalkan agamanya serta menjaga persatuan, ketertiban dan ketentraman bermasyarakat dalam negara kesatuan republik indonesia.

Pasal 3

1. Pembinaan kerukunan umat beragama di daerah menjadi tugas dan kewajiban Gubernur dan Bupati/Walikota, yang meliputi upaya melindungi, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Gubernur dibantu oleh Kepala Kantor; Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.

Pasal 4

1. Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana di maksud pada pasal 3 meliputi:
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama di provinsi;
 - b. mengkoordinasikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di propinsi dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama
2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c di delegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 5

1. Tugas dan Kewajiban Bupati/ Walikota sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 meliputi :
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama di kabupaten/ kota;
 - b. mengkoordinasikan camat, kepala kelurahan dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama;
 - d. menerbitkan IPPRI, dan
 - e. menerbitkan IMBRI .
2. Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, c dan d didelegasikan kepada Wakil Bupati dan Wakil Walikota.
3. Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di wilayah kecamatan di limpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan/Desa dilimpahkan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 6

1. Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 meliputi :
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan di wilayah kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan kepala kelurahan/kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan;
 - c. mengesahkan rekomendasi FKUB tentang permohonan IPPRI dan IMBRI;
2. Tugas dan Kewajiban Kepala Kelurahan/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 meliputi:
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan di wilayah kelurahan/desa;
 - b. mengesahkan rekomendasi FKUB tentang permohonan IPPRI dan IMBRI;

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 7

1. FKUB dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
2. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan kegiatan dalam rangka membina, membangun dan mewujudkan kerukunan beragama.
3. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada masing-masing tingkat memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 8

1. FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 mempunyai tugas:
 - a. menampung aspirasi dari ormas keagamaan;
 - b. melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama;
 - c. melakukan sosialisasi kegiatan pemerintah berkaitan dengan keagamaan;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan kerukunan beragama di daerah.
2. FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud pada Pasal 7 ayat 1 mempunyai tugas:
 - a. menampung aspirasi dari ormas keagamaan;
 - b. melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan keagamaan;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan kerukunan beragama di daerah;
 - e. memberikan rekomendasi untuk permohonan IPPRI yang diajukan oleh ormas keagamaan atau panitia pembangunan rumah *ibadat*
3. FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menampung aspirasi dari ormas keagamaan;
 - b. melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan Pemerintah berkaitan dengan keagamaan;

- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan kerukunan beragama di wilayah Kecamatan;
 - e. memberikan rekomendasi untuk permohonan IPPRI yang diajukan oleh ormas keagamaan atau panitia pembangunan rumah *ibadat*
4. FKUB Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 mempunyai tugas:
- a. menampung aspirasi dari ormas keagamaan;
 - b. melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan Pemerintah berkaitan dengan keagamaan;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Kelurahan/kepala Desa dan Camat sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan kerukunan beragama di wilayah Kelurahan/ Desa;
 - e. memberikan rekomendasi untuk permohonan IPPRI yang diajukan ormas keagamaan atau panitia pembangunan rumah *ibadat*.

Pasal 9

1. FKUB Provinsi dibentuk oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil-wakil ormas keagamaan dan pemuka-pemuka agama setempat.
2. FKUB Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil-wakil ormas keagamaan dan pemuka-pemuka agama setempat
3. FKUB Kecamatan dibentuk oleh camat dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil ormas keagamaan dan pemuka-pemuka agama setempat.
4. FKUB Kelurahan/Desa dibentuk oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil-wakil ormas keagamaan dan pemuka-pemuka agama setempat.

Pasal 10

1. Jumlah dan komposisi keanggotaan FKUB ditetapkan secara proporsional menurut perbandingan jumlah pemeluk agama.
2. Dalam hal pada suatu Kecamatan atau Kelurahan/Desa tidak terdapat ormas keagamaan. Keanggotaan FKUB diisi oleh pemuka-pemuka agama.

Pasal 11

1. Dalam rangka pembinaan, dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
2. Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;
 - c. Sekreteraris : Kepala Badan Kesbangpol Propinsi;
 - d. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian, TNI dan Kejaksaan.
3. Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama;
 - c. Sekreteraris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota;
 - d. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian, TNI dan Kejaksaan.
4. Dewan Penasehat FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Urusan Agama
 - c. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - d. Anggota : Pejabat terkait di Kecamatan
5. Dewan Penasehat FKUB Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Kelurahan/Kepala Desa;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa;
 - c. Anggota : Pejabat terkait di Kelurahan/Desa.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, komposisi dan jumlah keanggotaan FKUB diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV **PENDIRIAN RUMAH *IBADAT***

Pasal 13

Pendirian rumah *ibadat* didasari oleh keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi pelayanan umat di wilayah Kelurahan/Desa di mana rumah *ibadat* didirikan, dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, memenuhi ketentuan perundang-undangan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 14

1. Pendirian rumah *ibadat* wajib mendapatkan IPPRI dan IMBRI;
2. IPPRI dan IMBRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 15

1. IPPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) diajukan oleh ormas keagamaan atau panitia pembangunan rumah *ibadat* kepada Bupati/Walikota.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana disebut pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi FKUB Kelurahan/Desa yang telah disahkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa;
 - b. rekomendasi FKUB Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat;
 - c. rekomendasi FKUB Kabupaten/Kota;
 - d. rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Rekomendasi sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a, b dan c dituangkan dalam format yang baku dan ditandatangani oleh seluruh anggota FKUB.

Pasal 16

1. IMBRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diajukan oleh ormas keagamaan atau panitia pembangunan rumah *ibadat* kepada Bupati/Walikota.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. IPPRI;
 - b. Kelengkapan persyaratan IMB sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Petunjuk teknis tentang tata cara, syarat-syarat termasuk jumlah minimal penganut agama yang akan menggunakan rumah *ibadat*, format rekomendasi FKUB serta batas waktu penetapan IPPRI dan IMBRI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan keadaan masyarakat dan budaya setempat.

Pasal 18

1. Kegiatan *beribadat* dilaksanakan di rumah *ibadat*.
2. Kegiatan *beribadat* di luar rumah *ibadat* yang bersifat *rutin/teratur* dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati/Walikota dengan pertimbangan tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota serta memperhatikan adat istiadat, sosial budaya dan keadaan masyarakat setempat;
3. Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara;
4. Tata cara pemberian dan masa berlakunya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

1. Perselisihan yang diakibatkan oleh pendirian rumah *ibadat*, diselesaikan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.

2. Penegakan hukum terkait dengan perselisihan sebagaimana disebut pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama, pembentukan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah *ibadat*

1. Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah;
2. Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Kelurahan/Kepala Desa serta instansi terkait di daerah.

Pasal 21

1. Pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama, pembentukan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah *ibadat* di provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
2. Pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama, pembentukan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah *ibadat* di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, sewaktu-waktu dipandang perlu.

BAB VII BELANJA

Pasal 22

1. Belanja pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama dan FKUB di Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi.
2. Belanja pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama dan FKUB di Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Belanja terkait dengan pembinaan dan pengawasan kerukunan umat beragama dan FKUB secara nasional dibebankan pada APBN Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bersama ini disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Pengaturan yang terkait dengan penyebaran agama sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 yang diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia tetap berlaku.
2. Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang

Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan *Ibadat* Agama oleh Pemeluk-pemeluknya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2005

MENTERI AGAMA

MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD M. BASYUNI

H. MOH. MA'RUF

Draft, 30 JANUARI 2006 Pukul 09.30 WIB

**RANCANGAN
PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: _____
NOMOR: _____**

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA, MEMBERDAYAKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN MENGATUR
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk *beribadat* menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan *ibadat* pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;
- f. *bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama*

serta kehidupan beragama, dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;

- g. bahwa Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Keteraturan dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, untuk pelaksanaannya di daerah otonom perlu mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Mengatur Pendirian Rumah Ibadat.

Mengingat:

1. *Pasal 17, 28E, 28I dan 29 Undang Undang Dasar 1945*
2. *Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726) jo. UU Nomor 5 Tahun 1969..... (lengkapi) ;*
3. *KUHAP*
4. *Tata Ruang*
5. *Undang-Undang Bangunan Gedung (UU 28/2002)*
6. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);*

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);*
9. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);*
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, MEMBERDAYAKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN MENGATUR PENDIRIAN RUMAH IBADAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama;
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga;
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik;
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan;

6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
7. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah;
8. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah, adalah ijin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadah.

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama umat beragama dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah provinsi;
 - b. menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian dan saling percaya di antara umat beragama;
 - c. mengkoordinasikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:
- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian dan saling percaya di antara umat beragama;
 - c. mengkoordinasikan Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - e. menerbitkan IMB rumah *ibadat*.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan/Desa dilimpahkan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian dan saling percaya di antara umat beragama;
 - c. mengkoordinasikan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan;
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Kelurahan/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kelurahan/ Desa;
 - b. menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian dan saling percaya di antara umat beragama;

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) *FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.*
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi dari ormas keagamaan dan masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
 - d. melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait dengan kerukunan maupun pemberdayaan masyarakat;

- (2) FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi dari ormas keagamaan dan masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota.
 - d. melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait dengan kerukunan maupun pemberdayaan masyarakat;
 - e. memberikan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri dari pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi sebanyak-banyaknya 21 orang, FKUB Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada pada FKUB Kabupaten/Kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka lebih memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Provinsi;
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.
- (4) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota;
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang FKUB dan Dewan Penasehat FKUB diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDIRIAN RUMAH *IBADAT*

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasari oleh keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan/Desa dimana rumah ibadat didirikan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan/Desa tidak terpenuhi maka pertimbangan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan batasan wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi syarat-syarat khusus sebagai berikut:

a. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang;

Usul PGI:

Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) orang

Usul KWI:

daftar nama, KTP dan Kartu Keluarga....

Usul WALUBI:

Tidak memakai sekurang-kurangnya (jumlah tergantung FKUB)

b. Daftar nama sebagaimana dimaksud pada sub ayat 2 a dilegalisasi oleh pejabat setempat sesuai tingkat batasan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2);

c. Dukungan masyarakat setempat sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) orang yang disahkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

Usul PGI:

- Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang

- Kata "disyahkan" diganti "diketahui"

Usul WALUBI:

Tidak memakai sekurang-kurangnya (jumlah tergantung FKUB)

d. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota;

Usul PGI:

- ditambah cq. Bimas agama masing-masing

e. Rekomendasi FKUB Kab/Kota;

(3) Dalam hal persyaratan pada ayat (2) huruf a dan b terpenuhi namun persyaratan huruf c belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Usul PHDI:

(4) dalam hal sebaran penduduk di wilayah kelurahan/desa sangat jarang, maka persyaratan dimaksud pada ayat (2) huruf c dimusyawarahkan dalam rapat Kelurahan/Dea dengan mendengarkan pendapat FKUB Kabupaten/Kota

Pasal 15

Rekomendasi sebagaimana disebut pada pasal 14 ayat (2) huruf e dituangkan dalam format yang baku dan ditandatangani oleh seluruh anggota FKUB.

Usul PGI:

Apabila huruf a dan c sudah terpenuhi maka FKUB wajib memberi rekomendasi

Pasal 16

- (1) IMB rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah *ibadat* kepada Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan IMB rumah *ibadat* selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah permohonan diajukan.

-----*Hasil pertemuan Jumat, 13 Januari 2006*-----

BAB V
IJIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN
GEDUNG

Usul PGI:

PEMANFAATAN SEMENTARA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat untuk tempat ibadat harus tetap memenuhi persyaratan laik fungsi dan memenuhi prinsip-prinsip pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ijin pemilik bangunan;
 - b. Rekomendasi Kepala Kelurahan/Kepala Desa;

- c. Melaporkan kepada FKUB Kab/Kota; dan
- d. Melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Usul PGI:

- a. *Persetujuan pemilik gedung*
- b. *Keterangan dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota*

- (4) Surat keterangan tentang pemberian ijin pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Bupati/Walikota setelah mendengarkan pendapat Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB Kabupaten/Kota.
- (5) Surat keterangan tentang pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku 2 (dua) tahun

Usul PGI:

Diusulkan tidak perlu ada ayat (1), (2), (4) dan (5)

Pasal 18

- (1) Penerbitan surat keterangan tentang pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Camat atau dengan nama lain yang sederajat.

Usul PHDI:

Kata “dapat” dihilangkan

Usul PGI:

Diusulkan tidak perlu ada pasal 18

- (2) Penerbitan surat keterangan tentang pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mendengarkan pendapat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota

Usul PHDI:

Redaksi diperbaiki tanpa merubah substansi

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Perselisihan yang diakibatkan oleh pendirian rumah *ibadat*, diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

Usul PGI:

Ditambahkan "....dengan hikmat/kebijaksanaan"

- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.
- (3) Penegakan hukum terkait dengan perselisihan sebagaimana disebut pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 21

Dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama, memberdayakan forum kerukunan umat beragama dan mengatur pendirian rumah *ibadat* :

- (1) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah.
- (2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Kelurahan/Kepala Desa serta instansi terkait di daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah *ibadat* di wilayah provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah *ibadat* di wilayah Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu dipandang perlu.

BAB VIII BELANJA

Pasal 23

- (1) Belanja pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Provinsi *dibebankan* /didukung APBD Provinsi.
- (2) Belanja pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten/Kota *dibebankan* /didukung APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Belanja terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional *dibebankan*/ didukung pada APBN.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bersama ini disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

-----ditutup pukul 15.00 WIB, bertemu lagi Rabu 18.01.06-----

Pasal 26

- (1) Bangunan gedung yang telah memperoleh ijin sebagai rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini ijinnya dinyatakan syah dan masih tetap berlaku
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan tentang IMB yang berlaku umum sepanjang tidak memindahkan lokasinya.
- (3) Bangunan gedung yang telah memiliki IMB untuk rumah ibadat yang dipindahkan karena perubahan tata ruang yang telah ditetapkan, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat tersebut.
- (4) Bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, Bupati/Walikota wajib memfasilitasi penerbitan IMB rumah ibadat dimaksud.

Usul PGI:

- (5) *Bangunan gedung rumah ibadat yang sudah ada dan telah dipergunakan secara permanen sebagai rumah ibadat tetapi belum memiliki IMB rumah ibadat, dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, tidak perlu lagi mengurus permohonan IMB dimaksud.*

MUI:

- (5) *Bangunan gedung rumah ibadat yang sudah ada dan telah dipergunakan secara permanen sebagai rumah ibadat tetapi belum memiliki IMB rumah Ibadat, harus memproses IMB rumah ibadat sesuai dengan Pasal 14 dan 17 paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Bersama ini.*

PHDI, WALUBI dan KWT mengusulkan hanya satu ayat, yakni ayat 4 saja, sebagai berikut:

- (4) *Bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang*

belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, Bupati/Walikota wajib memfasilitasi penerbitan IMB rumah ibadat dimaksud.

Pasal 27

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bersama ini disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini maka Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya yang terkait dengan pendirian rumah ibadat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2006

MENTERI AGAMA

MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD M. BASYUNI

H. MOH. MA'RUF

Catatan MUI:

- Menganggap semua rumusan yang ada adalah rumusan final sebagai hasil dari kompromi-kompromi yang dicapai s.d. pertemuan ke-10. kecuali Pasal 26 ayat (5) masih ada yang belum diselesaikan dan diserahkan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

- Menyetujui adanya perubahan redaksional dan penyesuaian-penyesuaian tentang ketentuan perundang-undangan, tetapi tidak perubahan substansial.

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN
RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang

- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
 - i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
 12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi; dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan

- hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
 6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
 7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
 8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.

- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat bergama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan IMB rumah ibadat.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada walikota/bupati/wakil walikota.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan

keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
 - c. Sekretaris : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
 - d. Anggota : Pimpinan instansi terkait.
- (4) Dewan Penasihat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota
 - d. Anggota : Pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

- (4) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan.
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (5) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (6) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan

- d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- (3) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (4) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (3) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (4) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Governur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) FKUB dan Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Paraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA



MENTERI DALAM NEGERI





PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)
COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Ketua Umum / General Chairman
Pdt / Rev. Dr. Andreas A. Yewangoe

Sekretaris Umum / General Secretary
Pdt / Rev. Dr. Richard M. Daulay

Wakil Sekretaris Umum / Deputy General Secretary
Pdt / Rev. Weinata Sairin, MTh

Jalan Salemba Raya No. 10 JAKARTA PUSAT (10430)
Telepon / phone: 3150451, 3150455, 3908119, 3908120 Fax: 62-21-3150457
Alamat kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA
Email: pgi@bit.net.id

No : 098/PGI-XIV/2006

Kepada Yth
Bapak Presiden RI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Kami menyambut gembira petunjuk Bapak Presiden dalam pertemuan dengan Pimpinan PGI tanggal 30 Januari 2006 lalu, agar peraturan yang mengatur mengenai pendirian Rumah Ibadah didinginkan dahulu, apabila belum terdapat kesepakatan mengenai hal-hal yang prinsip. Dan sehubungan dengan itu, PGI telah berusaha mendapatkan umpan balik dari Gereja-Gereja di Indonesia untuk merespons Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang sedang dibicarakan oleh wakil dari majelis-majelis Agama, termasuk usul-usul dan keberatan-keberatan dari PGI.

Namun beberapa hari belakangan ini, dalam suasana umat beragama di Indonesia, khususnya saudara-saudara kami umat Islam, sedang mengalami cobaan dan pelecehan oleh pers Barat yang tidak bertanggungjawab, Menteri Agama RI menyatakan, pemerintah akan segera mengumumkan Peraturan Bersama mengenai Rumah Ibadah padahal rancangan Peraturan yang dibicarakan tersebut belum disetujui secara bersama.

Atas dasar keprihatinan tersebut, perkenankanlah sekali lagi, PGI menyampaikan harapan, agar Peraturan yang dikeluarkan itu dapat lebih meningkatkan kerukunan dan persatuan di kalangan umat beragama dan tidak sebaliknya, menimbulkan keresahan baru. Kami

berharap dengan penuh kesungguhan, janganlah karena Peraturan yang dikeluarkan oleh negara, seseorang atau sekelompok umat yang menjalankan ibadahnya dengan penuh tanggung-jawab sesuai dengan ajaran agamanya, diposisikan menjadi pelaku kriminal yang harus diperhadapkan dengan aparat negara.

Untuk itu kami memohon:

1. agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengacu kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
2. agar Peraturan Bersama tersebut tidak perlu diberlakukan terburu-buru untuk memberi kesempatan kepada masing-masing agama mendalaminya sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden.
3. agar Peraturan Bersama tersebut didahului dengan uji coba untuk mendapatkan umpan balik dari beberapa daerah yang sudah teruji tingkat kerukunannya.


Demikianlah harapan dan himbauan ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden dengan keyakinan Bapak dapat mempertimbangkannya. Kami mendoakan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati Bapak dalam melaksanakan tugas.


Jakarta, 20 Februari 2006

Atas nama

MAJELIS PEKERJA HARIAN

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA


Christian P. Mase
Ketua


Weinata Sairin, MTh
Wakil Sekretaris Umum





PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)
COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Ketua Umum / General Chairman
Pdt / Rev. Dr. Andreas A. Yewangoe

Sekretaris Umum / General Secretary
Pdt / Rev. Dr. Richard M. Daulay

Wakil Sekretaris Umum / Deputy General Secretary
Pdt / Rev. Weinata Sairin, MTh

Jalan Salemba Raya No. 10 JAKARTA PUSAT (10430)
Telepon / phone: 3150451, 3150455, 3908119, 3908120 Fax: 62-21-3150457
Alamat kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA
Email: pgi@bit.net.id

No : 097/PGI-XIV/2006

Yang terhormat

1. Menteri Agama RI
2. Menteri Dalam Negeri RI

di

Jakarta

Dengan hormat,

Dalam beberapa hari belakangan ini, kami memperoleh informasi bahwa Pemerintah akan segera mengesahkan Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI yang akan mengatur tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, yang telah dibahas beberapa waktu belakangan ini.

Sehubungan dengan itu, perkenankanlah kami kembali menegaskan prinsip PGI, sebagaimana telah disampaikan di hadapan Bapak Presiden, bahwa PGI tidak dapat menerima rancangan tersebut tanpa mempertimbangkan dengan arif usul yang disampaikan oleh Tim Hukum PGI, sebagaimana tercantum dalam catatan resmi pada rancangan hasil pembicaraan antara Majelis-majelis Agama, 30 Januari 2006 (bisa dilihat juga pada rekaman pembicaraannya).

PGI berpendapan, peraturan ini harus mencerminkan ideology Pancasila, yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 UUD 1945).

Atas dasar tersebut, ijinkanlah kami mengutarakan sekali lagi keberatan-keberatan dan usul perbaikan terhadap rancangan yang ada sebagai berikut:

1) **Pasal 14 ayat 2, (a), (c) dan(d)**

- (a) *Daftar nama dan KTP pengguna Rumah Ibadat sekurang-kurangnya 90 orang.*

Usul PGI: sekurang-kurangnya 46 orang, melihat kondisi masyarakat terpencil di pedesaan yang jauh dari kota.

- (c) *Dukungan masyarakat setempat sekurang-kurangnya 70 orang*

Usul PGI: sekurang-kurangnya 40 orang, melihat kondisi sebagian masyarakat yang sulit mencari jumlah tersebut di daerah-daerah terpencil di pedesaan.

- (d) *Rekomendasi kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota*

Usul PGI: Agar Bimas masing-masing agama dilibatkan dalam proses pengurusannya, karena Bimas inilah yang pada prakteknya lebih memahami perasaan dan kondisi umat yang membutuhkannya.

2) **Pasal 15:** *Rekomendasi sebagaimana disebut pada pasal 14 ayat (2) huruf e dituangkan dalam format yang baku dan ditandatangani oleh seluruh anggota FKUB.*

Rekomendasi yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota FKUB Kabupaten/Kota untuk syarat mendapatkan ijin adalah sulit dalam prakteknya.

Usul PGI: apabila syarat mengenai jumlah pengguna rumah ibadat (a) dan jumlah dukungan setempat (c) sudah terpenuhi, maka rekomendasi ini wajib diberikan. Tujuannya adalah supaya jangan mempersulit pendirian rumah ibadat karena ayat ini berpotensi menimbulkan konflik apabila 1 atau 2 orang anggota FKUB tidak setuju, sehingga mengganggu tujuan mulia didirikannya FKUB.

3) **Pasal 17 ayat (1):** *Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat untuk tempat ibadat harus tetap memenuhi persyaratan laik fungsi dan memenuhi prinsip-prinsip pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.*

PGI berpendapat, kalau suatu umat beragama belum mampu secara ekonomis membangun rumah ibadat yang permanent, atau sedang mengurus perijinannya yang memerlukan waktu, mereka dapat menggunakan atau meminjam tempat untuk beribadat yang sifatnya sementara, selama tidak menimbulkan gangguan berupa suara-suara, bunyi-bunian elektronik yang keras, parkir yang tidak teratur yang dapat mengganggu sekitar. PGI menilai bahwa ayat (1) ini sangat kontradiktif dengan maksud dibuatnya ayat tersebut, karena tidaklah mungkin menemukan tempat atau bangunan yang bisa digunakan untuk tempat ibadat sementara yang memenuhi syarat laik fungsi. Rumusan ini lebih tepat digunakan sebagai persyaratan mendirikan rumah ibadat yang sifatnya permanent dan bukan persyaratan tempat beribadat sementara yang sangat dibutuhkan dengan penggunaan waktu yang terbatas.

- 4) **Pasal 17 ayat (4):** *Surat keterangan tentang pemberian ijin pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Bupati/Walikota setelah mendengarkan pendapat Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB Kabupaten/Kota.*

PGI berpendapat, hak beribadat adalah hak yang sangat asasi dari setiap warga negara, yang dijamin oleh negara. Karena tempat beribadat sementara itu sifatnya tidak permanent, tapi berpindah-pindah dengan penggunaan waktu yang terbatas, alangkah tidak realistisnya apabila dipersyaratkan harus mendapat Surat Keterangan Ijin dari Bupati/Walikota, setelah mendengarkan pendapat Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB Kabupaten/Kota. Kami berpendapat mengurus Surat Keterangan Ijin dari Bupati/Walikota pada prakteknya hampir sama sulitnya dengan mengurus ijin rumah ibadat permanent, maka perijinannya tidak perlu sampai Bupati/Walikota.

PGI mengkhawatirkan, karena dorongan untuk beribadat sesuai panggilan nuraninya, yang dijamin oleh negara, diperhadapkan dengan kenyataan sulitnya mendapatkan keterangan ijin dari Bupati/Walikota, seseorang dapat dengan mudah dijadikan/diposisikan kriminal yang harus diperhadapkan dengan aparat, padahal yang yang bersangkutan tidak berbuat jahat dalam kehidupannya.

5) Pasal26:

Melihat banyaknya rumah ibadat di Indonesia yang sudah digunakan berpuluh tahun oleh umatnya untuk beribadat, yang pada waktu dibangunnya cukup dipersyaratkan hanya memiliki IMB, maka kalau Peraturan Baru ini diterapkan harus mengurus ijin baru lagi sebagai rumah ibadat, ini dikawatirkan dapat memicu keresahan.

PGI mengusulkan, agar bangunan gedung yang telah dipergunakan secara permanen sebagai rumah ibadat dalam jangka waktu yang lama, tetapi belum memiliki ijin rumah ibadat (hanya IMB), dengan berlakunya Peraturan Bersama ini tidak perlu lagi mengurus permohonan IMB sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan ini.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, PGI mengusulkan:

1. agar Peraturan Bersama tersebut tidak perlu diberlakukan terburu-buru untuk memberi kesempatan kepada masing-masing agama mendalaminya sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden.
2. agar Peraturan Bersama tersebut didahului dengan uji coba untuk mendapatkan umpan balik dari beberapa daerah yang sudah teruji tingkat kerukunannya.
3. agar peraturan ini dapat mempertimbangkan usul-usul PGI sebagaimana tercantum dalam notulen draf tanggal 30 Januari 2006 dengan mempertimbangkan keberadaan 70% umat Kristiani berada di pedesaan seperti Papua, Kalimantan, NTT, Maluku, Nias dan sebagainya.

Kami percaya bahwa usul-usul kami ini akan mendapat perhatian dari Bapak-Bapak selaku pemimpin yang mengayomi kami sebagai warga negara Indonesia di dalam negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila.

Kami merindukan kehidupan beragama di Indonesia, yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia, dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain, yang mencerminkan kerukunan, rasa


damai dan toleransi yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Demikianlah surat kami, terimakasih atas perhatian Bapak-bapak.

Jakarta, 20 Februari 2006

Atas nama

MAJELIS PEKERJA HARIAN
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA


Christian P. Mase
Ketua


Weinata Sairin, MTh
Wakil Sekretaris Umum



Tembusan:

1. Menko Polhukkam
2. Menko Kesra
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi dan Manusia
4. KAPOLRI



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)
COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

*Ketua Umum / General Chairman
Pdt / Rev. Dr. Andreas A. Yewangoe*

*Sekretaris Umum / General Secretary
Pdt / Rev. Dr. Richard M. Daulay*

*Wakil Sekretaris Umum / Deputy General Secretary
Pdt / Rev. Weinata Sairin, MTh*

Jalan Salemba Raya No. 10 JAKARTA PUSAT (10430)
Telepon / phone: 3150451, 3150455, 3908119, 3908120 Fax: 62-21-3150457
Alamat kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA
Email: pgi@bit.net.id

No : 0143/PGI-XIV/2006
Hal : Pernyataan Sikap

23 Maret 2006

Yang terhormat

1. Menteri Agama RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
di Jakarta

Dengan hormat,

Sebagai tanggapan atas rancangan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama dan Bapak Menteri Dalam Negeri pada pertemuan Selasa, 21 Maret 2006 di Jakarta, MPH PGI setelah mendengarkan laporan dari wakil PGI yang hadir dalam pertemuan tersebut memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Pendirian Rumah Ibadat (Pasal 13, 14, 15 dan 16)

PGI tetap berpendapat sesuai dengan surat tertanggal 20 Pebruari 2006 No. 097/PGI-XIV/2006, bahwa mendirikan Rumah Ibadat adalah hak warganegara yang dijamin oleh UUD 1945, dan Pemerintah berkewajiban mengatur agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu jumlah penganut agama pengguna rumah ibadat, jumlah dukungan masyarakat serta rekomendasi dari Kepala Kantor Depag dan Forum Kerukunan Umat Beragama tidak boleh menjadi penghambat bagi umat beragama untuk mendirikan rumah ibadat.

2. Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung (Pasal 18, 19 dan 20)

Ijin sementara ini dimaksudkan untuk menampung umat beragama yang belum mampu secara ekonomis membangun Rumah Ibadat permanen, untuk dapat beribadah dalam waktu

yang terbatas sampai umat tersebut mampu membangun Rumah Ibadah permanen. Surat PGI No. 097/PGI-XIV/2006, tanggal 20 Pebruari 2006 telah menyatakan **keberatan** kalau untuk tempat beribadah sementara ini harus memperoleh keterangan ijin dari Bupati/Walikota, dengan rekomendasi/pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB Kabupaten/Kota yang pada prakteknya hampir sama sulitnya dengan mengurus rumah ibadah permanent, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota.

Dalam hal Ijin Sementara ini, wakil PGI dalam pertemuan tanggal 21 Maret 2006 telah meminta penegasan dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri apakah ayat ini yang mengenai **laik fungsi**, dimaksudkan untuk **mempersulit** atau **menghalangi** umat untuk beribadah di Ruko-Ruko, Mall atau bangunan lain, (yang dilakukan karena umat belum memiliki Rumah Ibadah permanen), dijawab oleh Dr. Atho Mudzar atas ijin Menteri Agama, **bukan untuk mempersulit**. Tetapi laik fungsi maksudnya supaya bangunan jangan yang tidak layak, yang mudah runtuh, karena rayap dan sebagainya, **bukan untuk menghalangi, melarang atau menghambat umat dalam menggunakan tempat-tempat tersebut**. Dengan demikian pengertiannya adalah fisik semata, dan bukan dipakai untuk melarang bangunan sebagai tempat beribadah sementara. Kami menggaris bawahi pernyataan Pemerintah tersebut sebagai kejujuran dan ketulusan, karena disampaikan langsung di hadapan forum wakil-wakil umat beragama. Terhadap masalah ini, kami sangat mengkhawatirkan pasal terhadap ijin sementara ini, di dalam prakteknya di lapangan akan dijadikan alasan membatasi kesempatan umat untuk beribadah, padahal beribadah itu adalah hak warga negara yang dijamin UUD 1945.




3. Terhadap rumah-rumah ibadah yang sudah dipergunakan dalam waktu yang lama oleh umatnya untuk beribadah, yang pada waktu dibangunnya cukup disyaratkan hanya memiliki IMB, kami mengharapkan terhadap tempat beribadah tersebut tidak diperlukan IMB rumah ibadah lagi, agar tidak menimbulkan keresahan baru.

Kami percaya bahwa pernyataan sikap ini akan mendapat perhatian dari Bapak selaku pemimpin yang mengayomi kami sebagai warga

negara dalam beribadah di negara Pancasila. Kami tetap ingin mengingatkan bahwa beribadah itu adalah kewajiban pemeluk umat beragama. Janganlah karena panggilan untuk beribadah, seseorang dapat dengan mudah dijadikan/diposisikan sebagai seorang kriminal yang diperhadapkan dengan aparat Negara, padahal yang bersangkutan tidak berbuat jahat dalam hidupnya.

Demikianlah surat kami, terimakasih atas perhatian Bapak

Jakarta, 23 Maret 2006
Atas nama MAJELIS PEKERJA HARIAN
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA



Pdt Dr A.A. Yewangoe
Ketua Umum

Pdt Weinata Sairin, MTh
Wakil Sekretaris Umum

Tembusan:

1. Pimpinan MUI
2. Pimpinan KWI
3. Pimpinan PHDI
4. Pimpinan Walubi
5. Dirjen Kesbang Pol. Depdagri
6. Bapak H.M. Ato Mudzhar-Kalitbang Depag RI

Pernyataan Bersama NU, PGI, KWI tentang Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tertanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.



Tujuan penerbitan Perber ini adalah untuk menciptakan kerukunan umat beragama sekaligus memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan UUD 1945. Tanpa kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama mustahil bangsa ini bisa membangun, maju, dan sejahtera.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami pimpinan lintas agama yaitu Nahdlatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada segenap umat beragama di Indonesia agar memelihara kerukunan umat beragama di tempat kita masing-masing. Marilah kita menghindari sikap main hakim sendiri dan tindakan anarkhis yang tidak menyelesaikan persoalan.
2. Kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa) di seluruh Indonesia agar menjalankan Perber ini dengan seadil-adilnya di daerah masing-masing.
3. Kepada aparat keamanan khususnya Kepolisian RI agar memberikan jaminan keamanan bagi segenap masyarakat yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan tidak membiarkan orang main hakim sendiri dan melakukan tindakan anarkhis.
4. Kepada media massa diharapkan agar menyampaikan pemberitaan yang akurat mengenai adanya penutupan rumah ibadat.

Demikian himbauan bersama ini kami sampaikan sambil berharap semoga bangsa Indonesia yang majemuk ini senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, 27 April 2006

	Ketua PB. NU <i>[Signature]</i> K. H. Masyim Muzadi		Ketua Umum PGI <i>[Signature]</i> PdL Dr. A. A. Yewangoe		Ketua KWI <i>[Signature]</i> Jalius Kardinal Darmaatmadja, S.J.
---	---	---	--	---	--

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.***)

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1). Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***)
- (2). Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/*****)
- (3). Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang Dasar.***/*****)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

- (1). Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
- (2). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
- (3). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

- provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (4). Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
 - (5). Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

- (1). Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat Presiden dan/atau Wakil

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

- Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat ***)
 - (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan hukuman sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
 - (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
 - (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
 - (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***)
 - (7) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil Presiden.***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.***)

Pasal 9

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): *"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"*.

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

Janji Presiden (Wakil Presiden): *"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"*

- (2) Jika majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

- (2) Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapuskan.****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

BAB VI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.**)
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.**)

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**).
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.*)
- (2) Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika Rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.*)
- (5) Dalam hal Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-undang tersebut

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

disetujui, Rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya datur dalam Undang-undang.**)

BAB VIIA*) DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi melalui Pemilihan Umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2). Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya,serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

rancangan undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB*) PEMILIHAN UMUM**

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5). Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.***)
- (6). Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2). Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)
- (3). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung-jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

BAB VIIIA*)**
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1). Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
- (2). Hasil pemeriksaaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

Pasal 24C

- (1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim kontitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)
- (4) Ketu dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***)
- (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaran, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
- (6) pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA) WILAYAH NEGARA**

Pasal 25A***)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

BAB X WARGA NEGARA

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA) HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.**)
- (2). Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2). Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3). Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4). Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**)

Pasal 28I

- (1). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)

- (2). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4). Perlindungan, pemajuan, pengakuan, dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5). Untuk menegakkan dan melindungi hak azasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak azasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1). Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

BAB XII PERTAHANAN NEGARA **)

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
- (3). Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)
- (4). Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
- (5). Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikut-sertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**)**

Pasal 31

- (1). Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****)
- (2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
- (3). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

- (4). Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
- (5). Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.****)

Pasal 32

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV

Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial**)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 34

- (1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.***)
- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.***)
- (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.***)
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.***)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

***) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

****) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

*****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1). Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2). Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3). Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4). Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5). Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.***)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.***)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.****)

*) = Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999

**) = Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000

***) = Amandemen Ketiga, 9 Nopember 2001

****) = Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002